

JADWAL KAMPANYE - PEMILIHAN UMUM - MELALUI - METODE RAPAT UMUM
2024

Kpt 87 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN
JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan KPU 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, selain itu, berdasarkan ketentuan Keputusan KPU No. 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur No. P-027/PM.00.02/K.BB-06/01/2024 tanggal 26 Januari 2024 hal Saran Perbaikan, serta Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Belitung Timur, setelah dikaji ulang perlu untuk dilakukan perbaikan, oleh karena itu, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Belitung Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Kpt KPU No. 78 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Belitung Timur No. 127 Tahun 2023.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Belitung Timur; Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Belitung Timur melalui metode

Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan Politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 1, No. Urut 2, dan No. Urut 3; Untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Jadwal Kampanye Rapat Umum mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon No. 2 dan Partai Ummat jadwal Kampanye Rapat Umum mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor 1; Untuk Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara, Jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur selama Jadwal Kampanye Rapat Umum yaitu mulai tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2024.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kabupaten Belitung Timur No. 6 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 2 hlm.